

## Analisis Pelanggaran Garis Sempadan Sungai di Perumahan Wahyu Utomo Ngaliyan Semarang

Muhammad Haidar <sup>1</sup>, Alfin Miftah Rozak <sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam, Universitas Islam Negeri  
Walisongo Semarang <sup>1,2</sup>

**Abstract.** *Where all these studies and research were carried out aimed at evaluating and reawakening the community to care more about development regulations because in fact all forms of rules such as the GSS and others aim to prosper the community, especially in the development sector so that they are neatly arranged without neglecting the surrounding environment.*

**Keywords:** *Violation, Boundary Line, Housing*

**Abstrak.** Sungai menjadi peran penting sebagai sumber daya alam serta memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Terutama di kawasan perkotaan, sungai berfungsi krusial dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air. Penelitian ini fokus pada pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengumpulkan data secara mendetail untuk mencapai suatu kesimpulan. Dimana semua kajian dan penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi dan menyadarkan Kembali masyarakat agar lebih peduli terhadap aturan-aturan pembangunan karena sejatinya segala bentuk aturan seperti GSS serta lainnya itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat terutama pada sektor pembangunan agar tertata rapi tanpa mengabaikan lingkungan sekitarnya.

**Kata Kunci :** Pelanggaran, Garis Sempadan, Perumahan

### 1. PENDAHULUAN

Sungai sebagai aset alam yang penting, sungai merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan memiliki peran strategis dalam menunjang kehidupan manusia. Dipertanian, sungai sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan bagian dari Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber air secara terpadu sambil mengendalikan dan melestarikannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai, Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa bantaran sungai adalah lahan di kedua sisi sepanjang palung sungai, diukur dari tepi hingga kaki tanggul bagian dalam. Namun, pengelolaan DAS masih menghadapi berbagai masalah, termasuk pelanggaran Garis Sempadan Sungai (GSS).

#### A. Pengertian Garis Sempadan Sungai

Garis sempadan sungai dan danau ditetapkan dengan membuat garis imajiner di kiri dan kanan palung sungai yang disebut sebagai batas pelindung sungai, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 63/PRT/1993 menyebutkan bahwa garis sempadan merupakan

batas terluar pengaman untuk daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai, dan bekas sungai. Sedangkan menurut Prastiandiani (n.d.), garis sempadan dijelaskan sebagai batas yang harus dimiliki oleh sungai itu sendiri untuk mengantisipasi peningkatan debit air sungai yang memungkinkan terjadi luapan air sungai jika waktu musim hujan sudah tiba.

Salah satu Langkah yang dilakukan demi melindungi, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya alam yakni menetapkan garis sempadan Sungai. Berdasarkan peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993, sumber daya alam yang dimaksud meliputi Sungai, serta danau atau waduk, yang pengelolaannya dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Penetapan sempadan Sungai bertujuan untuk:

- a. Sungai, danau, dan waduk dapat berfungsi sesuai tujuannya tanpa ada hambatan atau gangguan oleh aktivitas yang ada di sekitarnya.
- b. Upaya pemanfaatan dan peningkatan nilai sumber daya alam (SDA) dapat berdampak baik dalam optimalisasi fungsi sungai, danau, atau waduk.
- c. Daya rusak yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas yang ada di sungai, danau, atau waduk dapat dibatasi.

## **B. Penetapan Lebar Garis Sempadan Sungai (GSS)**

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) bab 2 peraturan Menteri nomor 28 tentang penetapan garis sempadan Sungai dan danau, sempadan Sungai adalah area yang berada di sisi kiri dan kanan palung Sungai. Untuk Sungai tanpa tanggul, sempadan ini terletak diantara garis sempadan dan tepi palung Sungai. Sementara itu, untuk Sungai yang memiliki tanggul, sempadan berada di antara garis sempadan dan sisi luar kaki tanggul.

Siswoko mengacu pada Mulyandari untuk mendefinisikan karakteristik bantaran sungai dan menjelaskan bahwa lebar sempadan sungai dapat ditentukan berdasarkan beberapa faktor. Faktor-faktor ini meliputi: pengaruh pasang surut dalam penentuan lebar sempadan, luas Daerah Aliran Sungai (DAS), serta penentuan tepi sungai sebagai referensi garis sempadan.

Dalam hal penentuan lebar sempadan berdasarkan luas DAS, terdapat empat kategori yang dapat diidentifikasi:

1. Sungai kecil dari sumber mata air dengan luas DAS 0-2 km<sup>2</sup>
2. Sungai kecil dengan luas DAS 2-50 km<sup>2</sup>

3. Sungai sedang dengan luas DAS 50-300 km<sup>2</sup>
4. Sungai besar dengan luas DAS lebih dari 300 km<sup>2</sup>

### **C. Sanksi Pelanggaran Hukum Garis Sempadan Sungai (GSS)**

Menurut ketentuan sanksi administratif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang tercantum pada Pasal 76-83, sanksi administratif terdiri dari:

1. Teguran tertulis;
2. Paksaan pemerintah
3. Pembekuan izin lingkungan, atau
4. Pencabutan izin lingkungan

Berdasarkan peraturan daerah kota semarang nomor 8 tahun 2024 tentang rencana detail tata ruang kota (RDTRK) untuk bagian wilayah kota III, yang meliputi kecamatan semarang Utara dan kecamatan semarang barat, peraturan ini mengatur tata ruang untuk periode 2000-2010.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 53**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dikategorikan sebagai pelanggaran.
3. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan mengandalkan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data seakurat mungkin agar dapat menarik kesimpulan yang tepat dan mendalam. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami fenomena yang diteliti melalui data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang relevan.

Mengenai pendekatan yang digunakan, penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif. Ini berarti bahwa analisis dilakukan dengan menelaah secara kritis norma-norma hukum, kaidah, dan peraturan yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Dengan cara

ini, peneliti dapat memahami kerangka hukum yang mengatur dan mempengaruhi masalah yang diteliti.

Data yang diandalkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini mencakup berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang terdapat dalam literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum, khususnya mengenai pelanggaran garis sempadan sungai. Dengan memanfaatkan informasi dari berbagai dokumen hukum dan literatur akademik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam pengelolaan sempadan sungai.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana hukum dapat diterapkan untuk melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya air di daerah yang berisiko.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN



**Gambar. 1.** Batas Wilayah

Lokasi kajian berada di Perumahan Wahyu Utomo, Jalan Raya, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang City, Central Java 50185. Dimana site ini dipilih atas beberapa pertimbangan, Salah satunya pada awal tahun 2023 terjadi banjir yang cukup parah. Lalu dilakukan kajian untuk meneliti faktor apa saja yang menjadi penyebabnya.

Ditinjau dari kajian lokasi menurut Menurut Permen No 28 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau Bab 2 Pasal 5

Sesuai pasal 4 ayat (2) huruf a, garis sempadan ditentukan berdasarkan kedalaman Sungai;

- a. 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur, jika kedalaman Sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter.

- b. 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur, jika kedalaman Sungai lebih dari 3 meter hingga 20 meter.
- c. 30 meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur, jika dedalaman Sungai melebihi 20 meter.



**Gambar. 2.** Sektor Penelitian

Dari hasil kajian ditemukan bahwa Perumahan wahyu Utomo secara umum sudah kelayakan pendirian bangunan. Akan tetapi terindikasi ada beberapa bangunan yang melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS).

Melalui proses pemetaan yang dilakukan terbagi menjadi 3 sektor. Dari proses kajian ini ditemukan bahwa 37 bangunan melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) dimana sungai memiliki kedalaman lebih dari 3 meter yang seharusnya minimal jarak antara bangunan dari bibir sungai 15 meter.



**Gambar.3** Sektor 1



**Gambar.4** Sektor 2



**Gambar.5** Sektor 3

Lokasi	Zona	Eksisting	Total Bangunan	Indikasi Pelanggaran	Peruntukan dalam Pola Ruang	Ketentuan Peraturan Zonasi
Segmen 1 Kanan	Sempadan Sungai	Bangunan Gedung Pendidikan/keagamaan	2	Alih Fungsi Lahan	Kawasan Perlindungan Setempat	Tidak Diperuntukan untuk mendirikan bangunan yang bersifat pemukiman
Segmen 1 Kiri	Sempadan Sungai	Bangunan Berpenghuni, Tak berpenghuni	10	Alih Fungsi Lahan	Kawasan Perlindungan Setempat	Tidak Diperuntukan untuk mendirikan bangunan yang bersifat pemukiman
Sempadan Sungai	Sempadan Sungai	Bangunan Berpenghuni, Tak berpenghuni	3	Alih Fungsi Lahan	Kawasan Perlindungan Setempat	Tidak Diperuntukan untuk mendirikan bangunan yang bersifat pemukiman
Sempadan Sungai	Sempadan Sungai	Bangunan Berpenghuni, Tak berpenghuni	4	Alih Fungsi Lahan	Kawasan Perlindungan Setempat	Tidak Diperuntukan untuk mendirikan bangunan yang bersifat pemukiman
Sempadan Sungai	Sempadan Sungai	Bangunan Berpenghuni, Tak berpenghuni	12	Alih Fungsi Lahan	Kawasan Perlindungan Setempat	Tidak Diperuntukan untuk mendirikan bangunan yang bersifat pemukiman
Sempadan Sungai	Sempadan Sungai	Bangunan Berpenghuni, Tak berpenghuni	6	Alih Fungsi Lahan	Kawasan Perlindungan Setempat	Tidak Diperuntukan untuk mendirikan bangunan yang bersifat pemukiman

**Tabel 1.** Data Penelitian

Dari tabel diatas ditemukan kesimpulan bahwa:

a. Segmen 1

Dengan hanya dua bangunan, sisi kanan Segmen 1 memiliki jumlah bangunan paling sedikit. Bangunan-bangunan ini merupakan tempat ibadah atau pendidikan, yang kemungkinan memiliki dampak sosial yang besar bagi lingkungan sekitar. Sebaliknya, sisi kiri Segmen 1 memiliki sepuluh bangunan tambahan. Bangunan-bangunan ini merupakan kombinasi antara bangunan yang dihuni dan yang kosong. Hal ini menunjukkan bahwa sisi kiri segmen ini memanfaatkan lahan lebih intensif dibandingkan sisi kanan.

b. Segmen 2

Jumlah bangunan terbanyak yang melanggar garis sempadan sungai ditemukan di Segmen 3. Area dengan konsentrasi pelanggaran tertinggi berada di sisi kanan, yang terdiri dari dua belas bangunan. Kehadiran bangunan yang dihuni dan tidak dihuni di sisi ini menunjukkan kemungkinan bahwa area ini lebih banyak dimanfaatkan untuk pembangunan dibandingkan area lainnya. Sebanyak enam bangunan di sisi kiri Segmen 3 melanggar garis sempadan sungai, yang merupakan jumlah yang cukup besar. Angka ini menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, Segmen 3 memiliki tingkat aktivitas

pembangunan tertinggi, meskipun lebih rendah dibandingkan sisi kanan.

c. Segmen 3

Meskipun terdapat sedikit lebih banyak bangunan di Segmen 2 dibandingkan Segmen 1 di sisi kanan, jumlahnya masih tergolong kecil dibandingkan segmen lainnya. Di sisi kanan Segmen 2 terdapat tiga bangunan, yang mencakup bangunan berpenghuni dan tidak berpenghuni. Sementara itu, sisi kiri memiliki jumlah yang sedikit lebih banyak, yaitu empat bangunan. Sama seperti bangunan di sisi kanan, bangunan di sisi kiri juga merupakan campuran antara bangunan berpenghuni dan tidak berpenghuni. Meskipun jumlah bangunannya tidak banyak, keberadaan bangunan-bangunan tersebut tetap melanggar batas sempadan sungai.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan semua kajian dan penelitian diatas terlihat bahwa jumlah bangunan yang melanggar garis sempadan sungai di kawasan perumahan Wahyu Utomo bervariasi di setiap segmen. Segmen 3 menjadi area dengan jumlah pelanggaran tertinggi, khususnya di sisi kanan, sementara Segmen 1 kanan menjadi area dengan jumlah pelanggaran terendah. Secara keseluruhan, terdapat distribusi bangunan yang melanggar di kedua sisi sungai, dengan total 37 bangunan yang tercatat.

Maka dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menyadarkan kembali masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar juga terhadap aturan-aturan pembangunan karena sejatinya segala bentuk aturan seperti GSS serta lainnya itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat terutama pada sektor pembangunan agar tertata rapi tanpa mengabaikan lingkungan sekitarnya.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1991 tentang Garis Sempadan Sungai.

Pemerintah Indonesia. Undang Undang Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang

Rencana Detail Tata Ruang Kota (Rdtrk) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota iii  
(Kecamatan Semarang Utara Dan Kecamatan Semarang Barat) Tahun 2000 – 2010.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor  
28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis  
Sempadan Danau.

Siswoko. 2007. Banjir, Masalah Banjir dan Upaya Mengatasinya: Makalah Dalam  
Lokakarya Nasional Peringatan Hari Air Dunia ke-15.

Prastiandiani Dwi, 2016, Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Pemanfaatan Sempadan  
Sungai Di Kabupaten Sidoarjo, Vol 4, No.2, hal 195-206,

Nur, Sulthan Shalahuddin (2016) Penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai  
perspektif masalah mursalah: Studi bantaran sungai di Jl. Joyotambaksari  
Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Undergraduate thesis,  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.